



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/PID/2024/PT. TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : FAJRIAN IMAM Alias IAN
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : AGUNG KARMAN Alias AGUNG
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : MHD. JIDAN FAHRAN RIDWAN Alias FAHRAN
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa I. FAJRIAN IMAM Alias IAN ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa II. AGUNG KARMAN Alias AGUNG ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa III. MHD. JIDAN FAHRAN Alias FAHRAN ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal putusan:mahkamahagung.go.id
15 Januari 2024;

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **terdakwa 1 FAJRIAN IMAM Alias IAN, terdakwa 2 AGUNG KARMAN Alias AGUNG, dan MHD. JIDAN FARHAN RIDWAN Alias FAHRAN**, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 20023 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di Bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 Wit, para terdakwa yakni terdakwa 1 FAJRIAN IMAM Alias IAN, terdakwa 2 AGUNG KARMAN Alias AGUNG dan terdakwa 3 MHD. JIDAN FARHAN RIDWAN Alias FARHAN, saudara SAHRUL ADRIYANI alias DION yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saudara FAHRI, dan saudara FARID sedang bermain kartu, kemudian lewat saksi korban MUHAMMAD MUDRIKA HUSAIN Alias EKA bersama dengan temannya yakni saksi SAFRUL dan saksi FAREL SAMUDRA menggunakan mobil pick up memutar musik dengan volume yang keras, terdakwa 2 berdiri lalu menegur saksi korban dengan menggerakkan tangan dengan maksud mengurangi volume akan tetapi saksi korban tidak mendengarkan justru

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah volume music sehingga saudara SAHRUL ADRIYANI Alias DION menegur dengan mengatakan “ CEI ”, namun dibalas oleh saksi korban dengan mengatakan “ LUBANG PUKI DENG NGONI SEMUA “ sambil terus mengendarai mobil. Merasa tidak terima dengan perkataan saksi korban, lalu terdakwa I pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa 3 kemudian mengejar korban bersama dengan temannya lalu menahan dengan cara menghalangi mobil dengan sepeda motor di depan mobil, setelah itu terdakwa I turun dan berjalan ke arah samping mobil lalu bertanya kepada korban dengan perkataan “ BIKIAPA KONG NGA MAMAKI TORANG “ dan saksi korban menjawab “ KONG NGANA MO BIKIAPA “, mendengar jawaban tersebut terdakwa I saksi korban yang sementara di dalam mobil sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kanan dan leher kanan bagian belakang, serta telinga kanan, setelah itu membuka pintu mobil lalu menarik saksi korban keluar dari mobil dan tiba-tiba datang terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan saudara SAHRUL ADRI YANI alias DION lalu tanpa bertanya ikut memukul saksi korban dimana saudara SAHRUL ADRI YANI alias DION yang duluan memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai wajah, kemudian terdakwa 2 memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali wajah hingga saksi korban terjatuh di atas aspal setelah itu kembali memukul dengan cara menendang mengenai perut dan selanjutnya terdakwa 3 memukul dengan cara menendang sebanyak 3 (Tiga) kali kaki kanan mengenai wajah. Dan setelah selesai melakukan pemukulan kepada saksi korban para terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum dari **dr. RAHMAWATI RUMAKAT**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : 487/Rumkit Bhay TK IV/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan pada bawah mata kanan, luka gores pada alias kanan dan bengkak pada pelipis kanan akibat

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau
putusan.mahkamahagung.go.id
halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa 1 FAJRIAN IMAM Alias IAN, terdakwa 2 AGUNG
KARMAN Alias AGUNG, dan MHD. JIDAN FARHAN RIDWAN Alias
FAHRAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair
diatas, **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul
21.00 Wit, para terdakwa yakni terdakwa 1 FAJRIAN IMAM Alias
IAN, terdakwa 2 AGUNG KARMAN Alias AGUNG dan terdakwa 3
MHD. JIDAN FARHAN RIDWAN Alias FARHAN, saudara SAHRUL
ADRIYANI alias DION yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang
(DPO), saudara FAHRI, dan saudara FARID sedang bermain kartu,
kemudian lewat saksi korban MUHAMMAD MUDRIKA HUSAIN Alias
EKA bersama dengan temannya yakni saksi SAFRUL dan saksi
FAREL SAMUDRA menggunakan mobil pick up memutar musik
dengan volume yang keras, terdakwa 2 berdiri lalu menegur saksi
korban dengan menggerakkan tangan dengan maksud mengurangi
volume akan tetapi saksi korban tidak mendengarkan justru
menambah volume music sehingga saudara SAHRUL ADRIYANI
Alias DION menegur dengan mengatakan " CEI ", namun dibalas
oleh saksi korban dengan mengatakan " LUBANG PUKI DENG
NGONI SEMUA " sambil terus mengendarai mobil. Merasa tidak
terima dengan perkataan saksi korban, lalu terdakwa 1 pergi
mengambil sepeda motor milik terdakwa 3 kemudian mengejar
korban bersama dengan temannya lalu menahan dengan cara

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi mobil dengan sepeda motor di depan mobil, setelah itu terdakwa I turun dan berjalan ke arah samping mobil lalu bertanya kepada korban dengan perkataan “ BIKIAPA KONG NGA MAMAKI TORANG “ dan saksi korban menjawab “ KONG NGANA MO BIKIAPA “, mendengar jawaban tersebut terdakwa I saksi korban yang sementara di dalam mobil sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kanan dan leher kanan bagian belakang, serta telinga kanan, setelah itu membuka pintu mobil lalu menarik saksi korban keluar dari mobil dan tiba-tiba datang terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan saudara SAHRUL ADRI YANI alias DION lalu tanpa bertanya ikut memukul saksi korban dimana saudara SAHRUL ADRI YANI alias DION yang duluan memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai wajah, kemudian terdakwa 2 memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali wajah hingga saksi korban terjatuh di atas aspal setelah itu kembali memukul dengan cara menendang mengenai perut dan selanjutnya terdakwa 3 memukul dengan cara menendang sebanyak 3 (Tiga) kali kaki kanan mengenai wajah. Dan setelah selesai melakukan pemukulan kepada saksi korban para terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum dari **dr. RAHMAWATI RUMAKAT**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Nomor : 487/Rumkit Bhay TK IV/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan pada bawah mata kanan, luka gores pada alis kanan dan bengkak pada pelipis kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/PID/2024/PT TTE tanggal 5 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 April 2024 Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

19/PID/2024/PT TTE oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/2024/PT TTE, tanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Reg.Perkara: PDM-106/TERNA/Eoh.2/12/2023 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 FAJRIAN IMAM, terdakwa 2 AGUNG KARMAN dan terdakwa 3 MHD. DJIHAN FAHRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan dimuka umum "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJRIAN IMAM Alias IAN, Terdakwa II. AGUNG KARMAN Alias AGUNG dan Terdakwa III. MHD. JIDAN FAHRAN RIDWAN Alias FAHRAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FAJRIAN IMAM Alias IAN, Terdakwa II. AGUNG KARMAN Alias AGUNG dan Terdakwa III. MHD.

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDAN FAHRAN RIDWAN Alias FAHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid.B/2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 dan Kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formasi dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diterima karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam Putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.B/2024/PN.Tte tanggal 19 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.B/2024/PN Tte, tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GLENNY J. L. DE FRETES, S.H., M.H dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GLENNY J.L DE FRETES, S.H.,M.H.

ttd

MUSTAJAB, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUMARTINI WARDIO

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 19 /PID/2024/PT TTE